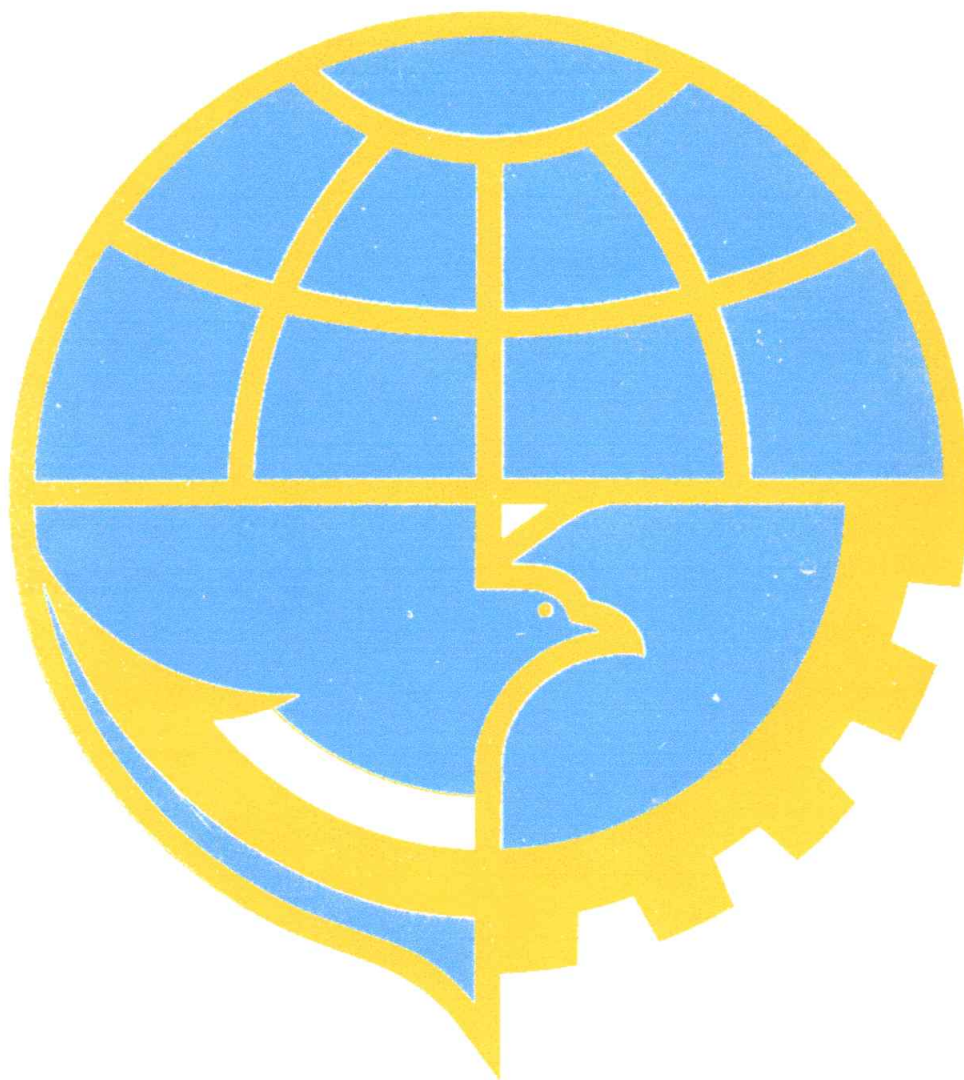


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/ KOTA
BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN**



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kegiatan	: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Organisasi	: Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

A. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana mengenai budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa upaya untuk membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya kepada Pelajar dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan dan sosialisasi.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah Pantai Terpanjang dan juga memiliki jalan yang lebar dan luas sehingga karena factor tersebut terkadang banyak orang salah menggunakan fasilitas tersebut.

Menurut data POLRES Pesisir Selatan tahun 2021 yakni angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 234 laka lantas, Sedang data selanjutnya menunjukkan jumlah korban kecelakaan pada usia 16-25 mencapai 200 jiwa yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas mencapai 187 jiwa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa korban kecelakaan terbanyak adalah pada jenjang Sekolah Menengah Atas, yang mana merupakan generasi muda.

Guna mengurangi hal demikian di atas perlu kiranya kita bersama dengan stakeholder memberikan arahan ataupun sosialisasi terkait pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan memilih pelajar-pelajar Sekolah Menengah

Atas menjadi Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di berbagai Sekolah Menengah Atas di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah proses penilaian atau seleksi terhadap para pelajar SMA dan/atau sederajat di Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan memilih pelajar yang akan ditetapkan sebagai juara Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan pelajar dalam rangka pembentukan karakter budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

C. SASARAN

Sasaran dari Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Pelajar Sekolah Menengah Atas di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. LOKASI

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang untuk Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

E. RUANG LINGKUP

Ada tiga tingkatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

1. Tingkat Kabupaten/Kota
2. Tingkat Provinsi
3. Tingkat Nasional.

F. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan staf Bidang Pengembangan dan Keselamatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2026.

H. KELUARAN

Keluaran Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

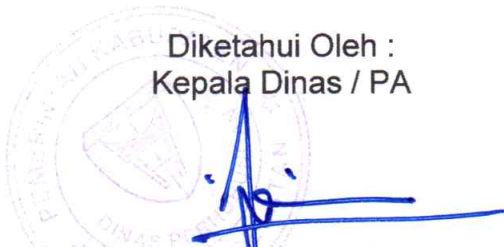
1. Meningkatnya Kesadaran pelajar dalam mematuhi peraturan lalu lintas;
2. Berkurangnya risiko kecelakaan akibat perilaku sebagai pengguna jalan;
3. Memberikan penghargaan (reward) atas prestasi kepedulian dalam rangka berlalu lintas yang tinggi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

I. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dianggarkan dana sebesar Rp. 29.292.750.- (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

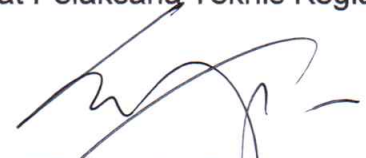
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk
dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas / PA



ZONI ELDO, SSTP., MA
NIP. 19841008 200312 1 003

Painan, 19 Januari 2026
Dibuat Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



SYAFRINO, S.AP., M.I.Kom
NIP. 19840430 200501 1 002